

**KAIDAH ABJADIYYAH HISAB JURNAL KABIR DALAM  
PERKAWINAN  
(STUDI KASUS DI DESA POLOREJO KECAMATAN BABADAN  
KABUPATEN PONOROGO)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DAN SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**ROHMA NAFI ELISA**

**21203011044**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. H. SUSIKNAN**

**(MAGISTER ILMU SYARIAH)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Perhitungan *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* jika difahami secara tekstual seperti ramalan-ramalan dalam suatu rumah tangga atau keluarga yang belum tentu terjadi. Jika dilihat secara singkat perhitungan ini secara syariat Islam tidak dibenarkan bahkan bertentangan dengan prinsip keislaman. Akan tetapi adanya fenomena tersebut tidak ada dalil yang menerangkan kehalalan dan keharamannya. Akan tetapi, adanya kebiasaan tersebut tentu tidak terlepas dari kemaslahatan yang timbul dari adanya tradisi. Besar arti adanya tradisi ini yang melatarbelakangi mengapa masyarakat polorejo menggunakan tradisi ini. dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana praktik perhitungan *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* dalam menghitung nama calon pasangan pengantin, selain itu mengapa masyarakat memilih menggunakan tradisi ini, dan bagaimana analisis masalah *mursalah* terhadap praktik perhitungan ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi dari narasumber yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan dikaji. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *maṣlahah mursalah* serta yang direalisasikan oleh syariat Islam dalam bentuk umum.

Praktik perhitungan *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* dalam perkawinan di desa Polorejo calon pasangan pengantin sowan Kyai di desa Polorejo kemudian meminta tolong untuk menghitung kedua nama calon pasangan pengantin yang sudah ditulis arab lalu diakumulasikan menggunakan perhitungan *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* dan disesuaikan dengan bait arab atau makna dari angka 1-8. Banyak alasan yang melatarbelakangi masyarakat desa Polorejo menggunakan ini dalam perkawinan ada karena bentuk *ta'zīm* kepada Kyai setempat, perintah orang tua untuk melakukan perhitungan nama, sekedar ikut-ikutan tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan mendengar cerita-cerita dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang menggunakan tradisi perhitungan tersebut. Penggunaan tradisi *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* ini termasuk *maṣlahah mursalah* karena *maṣlahah* seperti kasus ini terdapat dalam masalah *mu'ammalah* yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Perhitungan *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* sebagai syarat pemilihan calon pasangan hidup telah memenuhi syarat *maṣlahah mursalah* yaitu kepentingan umum seperti mendatangkan manfaat bagi masyarakat desa Polorejo yaitu sebagai ikhtiyar untuk memperoleh kehidupan rumah tangga yang harmonis dan untuk menghindari hal buruk yang terjadi nantinya. Tradisi yang ada di desa Polorejo ini tidak bertentangan dengan *nash* serta dengan *ijma'* para ulama. Perhitungan *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* ini juga termasuk *maṣlahah 'urf* karena tradisi itu merupakan adat kebiasaan yang mengambil kemanfaatan dan menolak kemudharatan sebab tradisi itu sebagai sarana ikhtiyar untuk mengurangi potensi buruk yang terjadi kelak ketika sudah berumah tangga.

**Kata Kunci:** Perhitungan, Abjadiyyah, Perkawinan.

## ***ABSTRACT***

The calculation of abjadiyyah reckoning for the kabir journal if it is understood textually is like predictions in a household or family that may not necessarily occur. If you look briefly at this calculation according to Islamic law it is not justified and even contradicts Islamic principles. However, the existence of this phenomenon does not have any arguments that explain its halalness and prohibition. However, the existence of these habits is certainly inseparable from the benefits that arise from the existence of traditions. It means that the existence of this tradition is the background why the Polorejo people use this tradition. Thus, the author is interested in conducting research related to how the practice of calculating abjadiyyah hisab journal kabir in calculating the names of the prospective bride and groom, besides why people choose to use this tradition, and how to analyze masalah mursalah on the practice of this calculation.

The research method used in this research is field research or field research, namely research conducted by conducting interviews and documentation to obtain information from sources related to the research theme to be studied. The theory used in this study is to use masalah mursalah as well as what is realized by Islamic law in a general form.

The practice of calculating the abjadiyyah hisab journal kabir in a marriage in Polorejo village, the prospective bride and groom's Sowan Kyai in Polorejo village, then asking for help to calculate the two names of the prospective bride and groom which have been written in Arabic and then accumulated using the calculation of the abjadiyyah hisab journal kabir and adjusted to the Arabic couplets or the meaning of the numbers 1-8. There are many reasons why the people of Polorejo village use this in marriage because of the form of ta'zim to the local Kyai, orders from parents to calculate names, simply following the tradition that develops in the midst of the community and hearing stories from experiences. previously using the traditional calculation. The use of the abjadiyyah hisab tradition of the kabir journal includes masalah mursalah because masalah like this case is contained in masalah mu'ammalah which is not explained in the Al-Qur'an and Hadith. The calculation of the abjadiyyah hisab journal kabir as a condition for selecting a potential spouse has met the requirements of masalah mursalah, namely the public interest such as bringing benefits to the people of Polorejo village, namely as an endeavor to obtain a harmonious household life and to avoid bad things that will happen later. This tradition in Polorejo village does not conflict with the texts and the consensus of the scholars. The calculation of the abjadiyyah hisab of the kabir journal also includes masalah 'urf because this tradition is a custom that takes advantage and rejects harm because this tradition is a means of endeavor to reduce the bad potential that will occur later when you are married.

**Keywords:** Calculation, Abjadiyyah, Marriage.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Rohma Nafi Elisa

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rohma Nafi Elisa, S.Ag

NIM : 21203011044

Judul : "Kaidah Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister ilmu syari'ah dalam ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 29 Maret 2023

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag.

NIP: 19680611 199403 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-658/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : KAJIDAH ABJADIYYAH HISAB JURNAL KABIR DALAM PERHITUNGAN  
DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA POLOREJO KECAMATAN  
BABADAN KABUPATEN PONOROGO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROHMA NAFI ELISA, S.Ag  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011044  
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6482a90436e22



Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64816dd6a27df



Penguji III

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 64828a8d5851a



Yogyakarta, 25 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6482b1d9df706



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohma Nafi Elisa  
NIM : 210203011044  
Prodi : Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali paa bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Mei 2023

15 Syawal 1444 H

Saya yang menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
E06FBARX392167006

ROHMA NAFI ELISA

21203011044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

الأجر بقدر التعب



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge



ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	' <i>Illah</i>

## III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal pendek

1.	----- <sup>◌</sup> -----	fathah	Ditulis	a
2.	----- <sub>◌</sub> -----	Kasrah	Ditulis	I
3.	----- <sup>◌</sup> -----	ḍammah	Ditulis	u

## V. Vokalpanjang

1.	Fathah + alif <i>إستحسان</i>	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati <i>أنتى</i>	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati <i>العلوانى</i>	ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwumati <i>علوم</i>	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

## VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati <i>غيرهم</i>	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawumati <i>قول</i>	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

<i>أنتم</i>	ditulis	<i>a'antum</i>
<i>أعدت</i>	ditulis	<i>u'iddat</i>
<i>لإن شكرتم</i>	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

<i>القرآن</i>	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
---------------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR


Puji syukur terhaturkan kepada Allah swt atas segala karunia serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini hingga selesai. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penyelesaian penyusunan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
5. Dr. Farhorrahman, S.Ag., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan do'a kepada penyusun hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
6. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
7. Ayahanda Tirmidzi dan bundahara Suparmi tersayang, serta kakak-kakakku tersayang yang telah memeberikan dukungan, doa, perhatian serta semangat kepada penulis hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga, semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda baik di dunia dan kelak di akhirat.
8. Teman tersayang, Zahrotul Arofah yang memberikan bantuan, dukungan, semangat serta doa kepada penulis, semoga Allah membalas semuanya dengan balasan yang terbaik.
9. Terima kasih untuk diri saya sendiri, yang telah berjuang hingga sampai tesis ini selesai.
10. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, semoga jasa dan doanya dibalas oleh Allah swt dengan balasan yang berlipat ganda.

Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran, kritikan, serta masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah yang akan mendatang. Akhir kata, penulis sampaikan banyak terima kasih dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Amiin, sekian.



Yogyakarta, 31 Maret 2023

Penyusun

Rohma Nafi Elisa

NIM: 21203011044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian .....	26
G. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, ABJADIYYAH HISAB JURNAL KABIR DAN MASLAHAH MURSALAH</b> .....	<b>30</b>
A. Perkawinan .....	30
1. Pengertian.....	30
2. Rukun Nikah .....	32
3. Tujuan Nikah.....	33
B. Ilmu Falak .....	33
1. pengertian .....	33
2. Dasar Hukum Ilmu Falak .....	45
3. Macam-Macam Falak .....	50
C. Abajdiyyah Hisab Jurnal Kabir.....	51
D. Masalah Mursalah .....	58



1. Pengertian <i>Maṣlahah</i> .....	58
2. Macam-Macam <i>Maṣlahah</i> .....	59
3. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	63
4. Persyaratan <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	65

### **BAB III PENGGUNAAN ABJADIYYAH HISAB JURNAL KABIR**

#### **DALAM PERKAWINAN DI DESA POLOREJO**

#### **KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO ..... 66**

A. Gambaran Desa Polorejo .....	66
1. Sejarah Desa Polorejo .....	66
2. Keadaan Geografis .....	69
3. Keadaan Penduduk .....	69
4. Keadaan Pendidikan .....	70
5. Keadaan Sosial Agama .....	70
6. Keadaan Ekonomi .....	71
B. Praktik Perhitungan Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir Dalam Perkawinan Di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo .....	71
1. Pelaksanaan Perhitungan Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir Di Desa Polorejo .....	71
2. Pandangan Kyai Dimiyati Al-Hafidz Terhadap Perhitungan Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir Dalam Perkawinan .....	73
C. Alasan Masyarakat Desa Polorejo Menggunakan Tradisi Perhitungan Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir Dalam Perkawinan .....	78

### **BAB IV ANALISIS PERHITUNGAN ABJADIYYAH HISAB**

#### **JURNAL KABIR DALAM PERKAWINAN DI DESA POLOREJO**

#### **KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO ..... 89**

A. Analisis Praktek Perhitungan Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir Dalam Perkawinan Di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo .....	89
--	----

B. Analisis Pandangan Masyarakat Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Dalam Perhitungan Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir .....	91
C. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perhitungan Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir Dalam Pernikahan .....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>105</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>.....</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ibadah terpanjang manusia dan suatu akad yang paling sakral bagi hidup manusia. Pernikahan adalah Sunah Rasulullah saw yang memang sengaja diciptakan oleh Allah swt yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, untuk meneruskan ibadah kepada Allah swt dan juga tujuan lainnya. Karena pada hakikatnya Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan tujuan agar hamba-hambanya hidup tentram.

Di kompilasi hukum Islam diterangkan jika perkawinan merupakan pernikahan, yaitu berarti akad yang kuat atau *mīsāqan galīzan* bertujuan untuk melakukan apa yang telah Allah perintahkan dan yang melakukannya merupakan bentuk ibadah.<sup>1</sup> Dalam firman Allah Swt yang terdapat di Q.S Ar-Ruum: 21 ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ<sup>2</sup>

Menurut Ibnu Katsir Allah menciptakan bagian dari kalian kaum wanita dari jenis kalian sendiri yang kelak mereka akan menjadi istri-istri kalian, supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam Dalam Jurnal Pendidikan Islam – Ta'lim*, Vo.14 No.2 (2016), hlm.76.

<sup>2</sup> Q.S Ar-Ruum (30) : 21

Orang yang menikah sepatutnya tidak hanya memiliki tujuan untuk menginginkan syahwatnya semata, akan tetapi harus bertujuan seperti yang Rasulullah anjurkan yaitu:

1. Melaksanakan sunnah Rasulullah
2. Memperbanyak keturunan
3. Menjaga kemaluannya dan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram.<sup>4</sup>

Di Indonesia memiliki berbagai adat istiadat yang berkembang di tengah-tengah masyarakatnya khususnya yang ada di pulau Jawa. Di pulau Jawa banyak sekali mitos-mitos yang beredar tentang pejudohan, pernikahan atau lainnya mulai dari adanya adat istiadat weton, dino pasaran dan lain-lainnya. Tidak dapat dielakkan lagi apabila masyarakat Indonesia masih banyak sekali yang masih memegang adat istiadat tersebut.

Tidak hanya di Indonesia yang memiliki adat-adat atau tradisi akan tetapi di Timur Tengah juga ada terkait tradisi seputar perjodohan, yaitu dengan ilmu falak. Dijelaskan di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ilmu falak dimaknai sebagai jalan yang dilalui oleh benda-benda langit yang dalam peredarannya mengitari benda langit lain yang lebih besar gaya gravitasinya. Secara terminologi dalam ensiklopedia Islam ilmu falak diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang benda-benda langit, baik dari segi fisiknya, gerakannya, ukurannya, dan semua yang berkaitan dengan itu. Menurut *Almanak Hisab Ru'yat* Ilmu falak diartikan sebagai ilmu yang membahas lintasan benda-benda langit,

---

<sup>3</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Damsyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir (Digital Versi Lengkap 30 Juz)*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 2019), hlm. 201.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 191-192.

seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu serta kedudukannya dari benda-benda langit yang lain.<sup>5</sup>Al-Qur'an sendiri mengisyaratkan ilmu ini dalam Q.S Yunus: 5 ;

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ  
وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ<sup>6</sup>

Ayat ini merupakan ayat yang masih menyinggung terkait kekuasaan Allah serta ilmu dan hikmah-Nya dalam mencipta, menguasai, dan mengatur alam raya. Bukankan seluruh alam raya ini diciptakan untuk dimanfaatkan manusia (Q.S Luqman:20). Melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa, : Dia-lah, bukan selain-Nya yang menjadikan matahari bersinar dan buln bercahaya dan ditetapkan-Nya *manzilah-manzilah*, yakni tempat-tempat baginya, yakni bagi perjalanan bulan dan matahari itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.

Maksud dari potongan ayat لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (orang-orang yang mengetahui), Allah menerangkan kepada mereka ayat-ayat-Nya adalah mereka yang mengerti apa itu ilmu falak dan hakikatnya rahasia-rahasia alam masih terus bisa diungkap oleh para peneliti.<sup>7</sup>Sementara itu dalam kalangan umat Islam ilmu falak ini dikenal dengan ilmu *hisab*. *Hisab* menurut bahasa adalah perhitungan.Cabang-cabang ilmu falak dalam *Almanak Hisab Ru'yat* diantaranya meliputi:

<sup>5</sup> Riyan Hidayat, *Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin Menurut Kaidah Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir (Studi Pandangan KH. Irfan Zidny Wahab)* dalam Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang , 2018, hlm. 4.

<sup>6</sup> Q.S Yunus (10) : 5

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* (Jakarta:Lentera Hati, 2002), hlm. 334.

1. Cosmologi
2. Cosmogony
3. Astronomi
4. Astrologi
5. Astrofisika
6. Astrometrik
7. Astromekanik
8. Astronomi<sup>8</sup>

Diantara kategori ilmu falak dalam kaidah *abjadiyyah ḥisāb jurnal kabīr* adalah tentang astrologi atau bisa disebut dengan ilmu yang digunakan untuk mengetahui keberuntungan serta nasib seseorang. Tatacara perhitungan yang ada dalam kaidah *abjadiyyah ḥisāb jurnal kabīr* adalah dengan menghitung kedua nama lengkap calon pasangan pengantin yang hendak akan menikah dengan *abjadiyyah* yang dikonversikan ke dalam angka. Angka-angka tersebut digunakan oleh para hukama untuk membuka berbagai rahasia dari angka atau huruf hasil konversi yang telah dilakukan sebelumnya.<sup>9</sup>

Dengan sowan (mendatangi ke rumah Kyai) meminta bantuan sekaligus untuk mendapatkan restu. Masyarakat yang datang ke kediaman orang yang bisa menghitung dengan menggunakan rumus sesuai kaidah *abjadiyyah ḥisāb jurnal kabīr* akan diberitahu hasil dari kedua nama calon pasangan pengantin dengan pasangannya setelah dilakukan pengkalkulasian, apakah orang yang

---

<sup>8</sup> Riyan Hidayat, *Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin Menurut Kaidah Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir (Studi Pandangan KH. Irfan Zidny Wahab)* dalam Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, hlm. 5.

<sup>9</sup> Irfan Zidny Wahab, *Sinau Menuju Sirnarasa*, (Tangerang: Jagat 'Arsy Publishing, 2016), hlm. 14.



dihitungkan dengan metode tadi memiliki kecocokan atau tidak jika keduanya melakukan pernikahan, apakah lebih banyak keburukan atau kebaikannya jika dilanjutkan dalam ikatan pernikahan dan lain sebagainya. Jika setelah dilakukan perhitungan dan hasilnya tidak baik maka, ada yang memilih untuk tidak melanjutkan rencana pernikahannya namun, ada juga yang diberikan solusi oleh Kyai untuk menambahkan nama di belakang nama salah satu calon pasangan pengantin agar nantinya ketika dihitung mendapatkan hasil yang cocok sesuai dengan kaidah serta rumus yang digunakan dalam perhitungan *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr*. Sementara itu calon pasangan pengantin yang sowan ke rumah kyai untuk memohon do'a restu kepada kyai tidak hanya mendapatkan hasil yang kurang baik atau kurang cocok akan tetapi ada juga yang mendapatkan hasil baik sehingga dapat memantapkan calon pasangan pengantin untuk melanjutkan hubungannya kearah pernikahan.

Di Indonesia setiap daerah memiliki keunikan masing-masing baik dalam kreasi budaya yang mengkrystal menjadi sebuah tradisi. Salah satu tradisi yang khusus dan sampai sekarang masih sering dipraktikkan di Indonesia adalah tradisi yang berkaitan dengan perkawinan adat. Hal ini juga terjadi di kalangan masyarakat desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang masih kental memegang tradisi *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* ini. Secara kultural masyarakat Jawa pada umumnya menggunakan weton. Namun berbeda dengan desa Polorejo ini karena di desa tersebut adat yang digunakan adalah dengan menggunakan tradisi asal Timur Tengah ini yaitu dengan perhitungan *abjadiyyah*

*ḥisāb jurnal kabīr* dalam menghitung nama calon pengantin apakah setelah dilakukan akumulasi menemukan hasil hitungan yang baik atau tidak.<sup>10</sup>

Berdirinya Pondok Pesantren Roudhotul Hasan di desa tersebut sangat mempengaruhi setting masyarakat dalam berbagai aspek karena banyak masyarakat yang belajar agama di pondok pesantren tersebut. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari adanya pondok pesantren di desa tersebut adalah dalam hal tradisi terkait perjodohan. Masyarakat Polorejo yang awalnya menggunakan tradisi Jawa diganti menggunakan tradisi yang ada di Timur Tengah yaitu dengan menggunakan tradisi perhitungan *abjadiyyah ḥisāb jurnal kabīr* dalam menghitung calon pasangan pengantin. Dari mulai berdirinya Pondok pesantren Roudhotul Hasan sampai sekarang terdapat sekitar 23 pasangan yang menggunakan tradisi tersebut. Kepercayaan masyarakat yang begitu kental terhadap tradisi tersebut sebagai bentuk *ta'zīm* mereka terhadap Kyai Pondok Pesantren Roudhotul Hasan. Ketika calon pasangan akan menikah, mereka akan sowan ke Kyai-nya dan Kyai-nya menghitung nama pasangan calon pengantin, apakah akan mendapat jumlah yang baik atau tidak. Dasar yang digunakan oleh Kyai Pondok Pesantren Roudhotul Hasan ini berasal dari guru beliau dulu ketika masih mondok di Pesantren. Dari perhitungan yang sudah dilakukan apabila perhitungannya mendapat jumlah yang tidak baik, ada yang memilih untuk membatalkan dan ada pula yang memilih untuk melanjutkan tanpa menambah nama belakangnya terlebih dahulu sebelum akad nikah. Kepercayaan masyarakat terhadap tradisi tersebut karena pengalaman-pengalaman mereka baik dari kerabat,

---

<sup>10</sup> Fahrurrozi, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Pemiliha Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton* dalam Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019, hlm. 5.

tetangga, ataupun orang lain yang menggunakan tradisi tersebut banyak yang benar-benar terjadi. Kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini juga mempengaruhi kepercayaan warga desa Polorejo terhadap tradisi yang ada, karena ada beberapa yang memilih untuk tidak menggunakan tradisi tersebut.

Dari semua kasus yang terjadi terkait adanya *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* dalam pernikahan ini, dapat dipahami apabila adanya pesantren memiliki andil penting dalam memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat, terutama tentang perjodohan atau perkawinan.

Perhitungan *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* jika difahami secara tekstual sebenarnya yaitu seperti ramalan-ramalan dalam suatu rumah tangga atau keluarga yang belum tentu terjadi. Apabila dilihat secara singkatnya perhitungan *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* ini dalam perkawinan secara syariat Islam tidak dibenarkan bahkan bertentangan dengan prinsip keislaman.

Keberadaan tradisi *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* ini dalam masalah perjodohan masih dilaksanakan oleh masyarakat Polorejo yang sudah mengalami perubahan dan pendidikan kearah yang lebih baik. Dari fenomena tradisi tersebut, tidak ada dalil yang menerangkan tentang kehalalan dan keharamannya. Akan tetapi, adanya kebiasaan tersebut tentu tidak lepas dari kemaslahatan yang timbul dari adanya tradisi tersebut. Masyarakat desa Polorejo pasti sudah memikirkan maslahat dan mafsadat yang muncul dari tradisi tersebut. Di dalam Islam memiliki sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama dan sumber hukum yang masih diperselisihkan. Dalam menetapkan suatu hukum tentang suatu perkara hukum sebelumnya sesauai dengan keadaan yang melingkupinya guna

menemukan suatu dalil yang menunjukkan adanya perubahan dari keadaan perkara hukum sebelumnya. Sumber hukum Islam yang diperselisihkan yaitu *istihsān*, *istishāb*, *'urf*, *maṣlahah al-mursalah*, dll. Salah satu diantaranya adalah *maṣlahah al-mursalah*. *Maṣlahah al-mursalah* yaitu menghilangkan mafsadat didahulukan dalam menegakkan maslahat. Mengingat sedemikian besar arti abjadiyah hisab jurnal ini dalam masyarakat desa Polorejo Kecamatan Babadanan Kabupaten Ponorogo dalam kehidupan sehari-hari dan hal apa yang melatarbelakangi masyarakat Polorejo memilih untuk menggunakan tradisi asal Timur Tengah tersebut dari pada menggunakan tradisi yang berasal dari tanah Jawa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat desa Polorejo Kecamatan Babadanan Kabupaten Ponorogo, terdapat beberapa hal yang menarik untuk mengidentifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik perhitungan *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* dalam menghitung nama calon pengantin di desa Polorejo Kecamatan Babadanan Kabupaten Ponorogo?
2. Mengapa masyarakat Polorejo memilih menggunakan tradisi *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* dalam memilih jodoh dari pada tradisi weton yang jelas-jelas berasal dari tanah Jawa?

3. Bagaimana analisis *maṣlahah al-mursalah* terhadap praktik perhitungan *abjadiyyah ḥisāb jurnal kabīr* di desa Polorejo kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik perhitungan *abjadiyyah ḥisāb jurnal kabīr* dalam menghitung nama calon pengantin di desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat Polorejo memilih menggunakan tradisi *abjadiyyah ḥisāb jurnal kabīr* dalam memilih jodoh dari pada tradisi weton yang jelas-jelas berasal dari tanah Jawa.
3. Untuk mengetahui analisis *maṣlahah al-mursalah* terhadap praktik perhitungan *abjadiyyah ḥisāb jurnal kabīr* di desa Polorejo kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah suatu uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam telaah pustaka ini banyak diambil dari penelitian yang mengangkat tentang Kaidah *abjadiyyah ḥisāb jurnal kabīr* dalam menghitung nama calon pasangan pengantin.

Seperti yang ditulis oleh :

Penelitian Durin Farida "Perhitungan Abjadun Sebagai Bentuk Istikharah Menentukan Jodoh (Kajian Living Qur'an di Pondok Pesantren Fathul 'Ulum Kwagean Kediri)". Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, Konsep

perhitungan abajadun sebagai bentuk istikharah menentukan jodoh di Pondok Pesantren Fathul 'Ulum Kwagean adalah sebuah pola perhitungan yang diambil dari beberapa kitab karya ulama terdahulu. Salah satu kitab yang digunakan sebagai dasar perhitungan abajadun di pesantren tersebut adalah Kitab Abu *Ma'syar Al-Falaky* karya *Syeikh Abu Hayyilah*. Perhitungan hanya digunakan sebagai langkah awal dalam menentukan pasangan. Selanjutnya, hasil istikharah tetap disandarkan pada Allah Swt melalui doa-doa dan ketawakalan penuh bahwa Allah Swt yang akan menunjukkan jawaban terbaik. Konsep penggunaan perhitungan abajadun adalah dengan menjumlahkan nama kedua pasangan yang telah dikonversikan dalam bentuk Arab atau pegon, kemudian dijumlahkan dengan bilangan 7 kemudian dibagi sampai habis dengan bilangan 9. Hasil operasi tersebut akan menunjukkan bagaimana keadaan pasangan yang dihitung di masa depan. Kedua, Eksistensi perhitungan abajadun sebagai bentuk istikharah menentukan jodoh di Pondok Pesantren *Fathul 'Ulum* sangat lazim. Keahlian KH. *Abdul Hannan Ma'shum* terhadap perhitungan abajadun sering diamalkan baik untuk keluarga ndalem, santri ataupun alumni. Sehingga perhitungan abajadun menjadi sebuah hal yang sangat tidak asing bagi para santri dan alumni. Perhitungan abajadun di pesantren ini menjadi wujud sunnah hayyah. Sesuatu yang hidup di masyarakat atas inspirasi dari ayat atau hadits Nabi. Bagi pengamal perhitungan abajadun di Pondok Pesantren *Fathul 'Ulum Kwagean*, perhitungan ini memiliki beberapa fungsi diantaranya, Sarana istikharah, Meminimalisir potensi buruk, Media dakwah, Media komunikasi dengan masyarakat, Solusi mudah menentukan pasangan. Perbedaan dari penelitian yang akan peneliti kaji



adalah dari pendekatan yang digunakan serta lokasi yang digunakan untuk penelitian. Sementara itu persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perhitungan dalam perkawinan.<sup>11</sup>

Penelitian Melati dkk tentang "Laghauk: Ramalan Nasib Calon Pengantin". Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengetahuan pasangan pengantin pada ramalan laghauk terbentuk dari pengalaman-pengalaman pengantin di lingkungan sekitar baik dari orang tua, kerabat, maupun saudaranya ketika melaksanakan ramalan laghauk mengalami sesuai dengan prediksi ramalan. Bahkan ada juga pengantin yang ragu dan tidak mempercayai ramalan laghauk karena hasil prediksinya tidak dialami oleh pengantin dalam pernikahannya. Sistem pengetahuan pengantin pada ramalan laghauk yang masih eksis sampai sekarang dapat tergambar dari bagaimana perilaku yang ditampilkan seperti mendatangi tukang laghauk mulai dari mempercayai ramalan laghauk hingga tidak percaya terhadap isi dari hasil ramalan laghauk tersebut. Oleh karena itu sistem pengetahuan pasangan pengantin pada ramalan laghauk adalah: 1) percaya maksudnya adalah ketika hasil ramalan tersebut sesuai dialami oleh pengantin maka mereka percaya, 2) tidak percaya maksudnya adalah pengantin yang telah diramal atau bahkan kerabat dan orang tua mereka yang mendatangi tukang laghauk untuk menanyakan hasil ramalan nasibnya jika tidak terjadi dan dialami oleh pengantin mereka tidak percaya terhadap ramalan laghauk ini, 3) percaya tidak percaya maksudnya adalah pengantin yang memiliki keraguan dan tidak percaya bahkan tidak yakin dengan hasil ramalan laghauk yang sudah dijelaskan

---

<sup>11</sup> Durin Farida, "Perhitungan Abajadun Sebagai Bentuk Istikharah Menentukan Jodoh (Kajian Living Qur'an di Pondok Pesantren Fathul 'Ulum Kwagean Kediri)", Jurnal Qaf Volume IV Nomor 11 Tahun 2022.

tapi kalau tidak percaya hasil ramalan laghauk itu terbukti. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah dari segi pendekatan atau teori yang digunakan dalam penelitian. Sementara itu, persamaannya adalah sama-sama membahas terkait perhitungan nama calon pasangan pengantin sebelum menikah.<sup>12</sup>

Penelitian Farid Rizaludin dkk tentang "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini menyimpulkan perhitungan weton yang didasarkan dalam penanggalan Jawa itu juga merupakan salah satu bentuk tradisi yang diwariskan. Tradisi perhitungan weton ini juga dilakukan dalam acara pernikahan. Tradisi perhitungan weton ini masih banyak dilakukan masyarakat Jawa, meskipun tidak semua masyarakat mengikuti tradisi ini serta mempercayai hitungan hari lahir dan pemilihan hari yang baik. Hasil penelitian ini menunjukkan konsep perhitungan weton dalam pernikahan diperbolehkan asal tidak mencederai syariat Islam. Apapun hukumnya, jika dilihat dari sudut pandang sosial, hitungan weton perkawinan bisa dipahami sebagai keinginan orang tua memilihkan pasangan hidup terbaik bagi anak-anaknya. Jadi perbedaan dalam penelitian ini adalah dari objek yang dikaji. Dalam penelitian tersebut objek yang dikaji adalah weton (tradisi Jawa) sedangkan penelitian yang akan saya kaji adalah abjadiyyah hisab jurnal kabir (tradisi Timur Tengah). Namun,

---

<sup>12</sup> Melati dkk, "Laghauk: Ramalan Nasib Calon Pengantin", Jurnal Culture and Society Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022.

persamaannya adalah sama-sama mengkaji tradisi yang diterapkan yaitu terkait jodoh.<sup>13</sup>

Penelitian Ali Muhadaini tentang "Perhitungan Weton di Pesantren Dalam Kajian Kontruksi Sosial Peter L.Berger (Studi Terhadap Perhitungan Nama Calon Pengantin di PP Tremas Pacitan)". Penelitian menyimpulkan pertama, hitungan weton di Pondok Tremas Pacitan adalah model untuk menemukan potensi dalam rumah tangga tempat pasangan itu tinggal. Siapa yang akan menikah ada banyak model yang berbeda perhitungan yang digunakan baik berupa tradisi Jawa serta yang didasarkan pada buku-buku yang ditulis oleh ulama' terdahulu. Perhitungan ini hanyalah bentuk agar pernikahan bisa mencapai kebahagiaan lewat perantara model perhitungan tabarukkan yang dilakukan oleh Kyai yang menghitung untuk mencar berkah dari orang-orang shaleh, agar kebaikan mereka meningkat secara lahiriah dari berbagai sisi. Kedua, perhitungan eton di Pondok Tremas Pacitan adalah realitas social yang dibangun sendiri. Menghitung menggunakan weton telah menjadi kebiasaan Pesantren Tremas Pacitan. Pesantren menuntut seseorang untuk memberikan respon baik melalui adaptasi atau bisa menolaknya terdapat tiga tahapan kontruksi dalam perhitungan weton ini: (1) Tahap Eksternalisasi perhitungan weton merupakan perhitungan yang pemaknaannya sesuai dengan pengetahuan baik diperoleh dari pengalaman, tempat, ataupun dari orang lain maupun darri lain-lainnya. (2) tahap objektivasi yaitu perhitungan weton telah melekat oleh pemahaman mdari masing-masing individu, maka hitungan eton ini juga berada diluar dari individu masing-

---

<sup>13</sup> Farid Rizaludin, "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam", Jurnal Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam pada Volume 12 Nomor 1 Tahun 2021.

masing, sehingga dari hal ini bisa menjadi kenyataan social sendiri. (3) tahap internalisasi menafsirkan dan mempelajari perhitungan weton sudah di luar individu dalam realitas subjektif lalu mensosialkan demi mempertahankan kenyataan subjektifnya sehingga dapat menjadi identitas pesantren Tremas Pacitan. Jadi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dari segi teori dan tempat untuk observasi. Teori yang digunakan sebelumnya adalah menggunakan kontruksi social Peter L.Berger dan tempat dilakukan observasinya adalah Pondok Pesantren Tremas Pacitan sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang menggunakan teori masalah mursalah dan tempat dilakukannya observasi adalah di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Persamaan dalam penelitian yang terdahulu dengan yang sekarang akan dikaji adalah sama-sama mengkaji terkait perhitungan yang dilakukan sebelum pernikahan.<sup>14</sup>

Penelitian Arnis Rachmadani tentang "Perkawinan Islam Wetu Telu Masyarakat Bayan Lombok Utara". Penelitian ini menyimpulkan bahwa weton telu sangatlah memegang prinsip dalam agama, pemerintah dan juga adat istiadat. Menurut weton telu pernikahan merupakan gabungan antara syariat Islam dengan adat istiadat. Jadi konsep perkawinan yang dilaksanakan adalah hasil dari agama Budha dan Hindu. Kemudian berkombinasi dengan ajaran agama Islam lalu menjadi adat lokal. Lalu, adat lokal ini menciptakan strata sosial, prosesi perkawinan dan juga prosedur perkawinan. dalam melaksanakan perkawinan terdapat dua sistem yaitu sistem lama dan sistem baru. Sistem lama itu belum

---

<sup>14</sup> Ali Muhadaini "Perhitungan Weton di Pesantren Dalam Kajian Kontruksi Sosial Peter L.Berger (Studi Terhadap Perhitungan Nama Calon Pengantin di PP Tremas Pacitan)", Tesis IAIN Ponorogo 2021.

sepenuhnya menggunakan syariat Islam sedangkan sistem yang baru telah menerapkan syarat dan rukun perkawinan sesuai ajaran Islam.<sup>15</sup>

Penelitian Nur Sita Afrilia tentang "Sistem Petungan Jawa Pada Masyarakat Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati". Penelitian ini menyimpulkan bahwa Masyarakat saat ini tetap didominasi oleh pihak yang menggunakan sistem *petung weton* dalam penentuan kecocokan dan hari baik. Namun, tidak semua mempercayai penuh karena menurut penulis, ini juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perkembangan ilmu dan peningkatan jumlah masyarakat yang berpendidikan, sehingga kecenderungan untuk mengedepankan hal-hal yang bersifat rasional dinilai lebih penting. Sedangkan *petung weton* adalah sistem perhitungan yang sifatnya abstrak dan didasarkan pada *ngelmu titen* (ilmu penandaan) yang secara ilmiah sulit untuk dibuktikan keakuratannya. *Petung weton* yang bersifat abstrak dan cenderung irasional memang sulit dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Namun bukan berarti bahwa masyarakat saat ini, tepatnya masyarakat yang telah berpendidikan harus meninggalkannya karena alasan irasionalitas tersebut. Memang sudah menjadi hal yang lumrah jika sebuah tradisi bersifat tidak masuk akal, tapi tidak berarti bahwa hal yang tidak masuk akal itu pantas untuk ditinggalkan. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi keberagaman, sudah seharusnya seluruh pihak menghargai, menghormati dan menerima segala bentuk tradisi yang dipertahankan dalam masyarakat. Sebab, walau bagaimanapun, tradisi adalah bagian dari warisan leluhur yang harus dijaga sebagai wujud identitas masyarakat berbudaya, termasuk tradisi *petung weton*

---

<sup>15</sup> Arnis Rachmadani, "Perkawinan Islam Wetu Telu Masyarakat Bayan Lombok Utara", Jurnal Analisa Volume XVIII Nomor 01 Tahun 2011.

untuk pernikahan pasangan Jawa yang berlaku di seluruh wilayah Jawa Tengah, khususnya di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dari objek yang dikaji dan pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini objek yang dikaji adalah weton sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji adalah abjadiah hisab jurnal kabir. Namun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti perhitungan yang dilakukan sebelum adanya perkawinan.<sup>16</sup>

Penelitian Umi Shofi'atun yang diterbitkan dalam jurnal *Pemikiran Islam dan Tasawuf* Volume 7 Nomor 2 Sseptember 2021 dengan judul "Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Di Desa Kendalrejo Kecamatan Bogor, Nganjuk)". Penelitian ini menyimpulkan pertama, praktik perhitungan weton di desa Kendalrejo menggunakan kalender Jawa dengan di dasari istilah nama satuan weton antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Jika satuan weton tersebut jatuh pada "angka keberuntungan", maka calon mempelai tersebut diyakini akan memiliki masa depan yang baik dan pernikahan bisa dilangsungkan. Namun jika jatuh paa angka sial, maka dikhawatirkan masa depannya juga akan sial. Dengan demikian rencana pernikahan dapat dibatalkan. Kedua, alasan masyarakat menggunakan perhitungan weton adalah untuk melestarikan adat dan budaya yang turun temurun dari nenek moyang. Tempat perhitungan weton ini pada saat pihak laki-laki ingin melamar pihak perempuan. Kemudian kedua belah pihak menghitung satuan weton tersebut. jadi keputusan lanjut ke jenjang lamaran atau tidak, maka diputuskan setelah perhitungan weton

---

<sup>16</sup> Nur Sita Afrilia, "Sistem Petungan Jawa Pada Masyarakat Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati", *Jurnal Sabda* Volume 15 Nomor 2 Tahun 2019.



ini selesai. Dengan perhitungan weton tersebut masyarakat kendalrejo ingin agar desanya tentram dan bahagia. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan di kaji adalah dari segi pendekatan dan objek yang dikaji. objek yang dikaji dalam penelitian ini terkait weton sedangkan objek yang akan dikaji adalah terkait abjadiyyah hisab jurnal kabīr dalam pernikahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah antropologi sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang akan diteliti menggunakan masalah mursalah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait tradisi perhitungan dalam perkawinan.<sup>17</sup>

## E. Kerangka Teori

### 1. Gambaran Umum Ilmu Falak

Secara definisi, Ilmu Falak adalah perpaduan antara dua kata dari asal kata “ilmu” dan “falak”. kedua kata ini adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Arab. Ilmu berasal dari bahasa Arab *'ilm* ( علم ) yang merupakan dari *'alim-ya'lam-‘alim wa ‘ilm* ( علم- يعلم - علم ) yang memiliki makna pengetahuan (mengetahui). Kata *ilm* juga dapat mempunyai makna mengerti, memahami benar-benar, dan merasakan. Kata “falak” sama halnya dengan kata “ilmu” yang berasal dari serapan bahasa Arab “*al-Falak*” yang merupakan isim dari kata *flk* ( فلك ) yang merupakan derivatif kata *falaka-yafliku-falakun* ( فلك - يفلك - فلك ) yang

---

<sup>17</sup> Umi Shofi'atun, "Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa (Studi Kasus Di Desa Kendalrejo Kecamatan Bogor, Nganjuk)", Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021.

mempunyai arti “bulat”. Kata falak ( الفلك ) merupakan sinonim dari madar ( المدار ) yang berarti orbit, garis atau tempat perjalanan benda langit.<sup>18</sup>

Dalam KBBI ilmu falak adalah jalan yang dilalui oleh benda langit dalam peredarannya yang mengitari benda langit lain yang lebih besar gaya gravitasinya. Dalam ensiklopedia Islam ilmu falak diartikan sebagai ilmu yang mempelajari benda-benda langit, baik dalam bentuk fisiknya, gerakannya, ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Sedangkan menurut Almanak Hisab Rukyat Ilmu falak diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang lintasan benda-benda langit, seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit itu serta kedudukannya dari benda-benda langit yang lain.<sup>19</sup>

Ilmu falak menurut istilah atau terminology :

1. Menurut J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain, ilmu falak adalah "ilmu tentang bintang-bintang di langit, tentang peredarannya dan perhitungannya".
2. Menurut Peter Salim dan Yenny Salim, ilmu falak adalah ilmu tentang bintang-bintang, planet-planet dan benda-benda angkasa lainnya yang berhubungan dengan susunan, gerak, kedudukan dan ukurannya".
3. Menurut Muhammad Farid Wajdi, Ilmu falak adalah "ilmu tentang lintasan benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lain".

---

<sup>18</sup> Sayful Mujab dan M.Rifa Jamaludin Nashir, *Ilmu Falak (Dimensi Kajian Filsafat Ilmu)*, Al-Afaq, Vol. 2, No. 2 (Desember 2020), hlm. 5.

<sup>19</sup> Irfan Zidny Wahab, *Sinau Menuju Sirnarasa*, (Tangerang: Jagat 'Arsy Publishing, 2016), hlm. 14.

4. Menurut Leksikon Islam ilmu falak adalah "ilmu perbintangan astronom, pengetahuan mengenai keadaan bintang-bintang di langit".
5. Menurut Sulaiman Ilmu falak adalah "ilmu yang mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta berupa benda-benda langit di luar atmosfer bumi, seperti matahari, bulan, bintang, sistem galaksi, planet komet dan meteor dari segala asal-usul, gerak, fisika, dan kimianya dengan menggunakan hukum matematika, fisika, dan biologi".

Secara redaksional definisi yang dikemukakan para ahli terlihat berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi esensinya tidak berbeda karena semua definisi mengungkapkan esensi ilmu falak yaitu ilmu yang membahas tentang benda-benda langit (matahari, bulan, dan bintang-bintang). Dari definisi tersebut dapat dirangkum ilmu falak adalah " ilmu pengetahuan yang mempelajari dan lintasan dan gerak benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya, mengetahui posisi dan kedudukannya dengan tujuan untuk kepentingan praktis dalam melaksanakan ibadah yang terkait dengan waktu dan tempat".

Ilmu falak pada dasarnya ada dua macam, yaitu ilmu falak *'ilm̄y* dan ilmu falak *'amal̄y*. Ilmu *falak 'ilm̄y* adalah "ilmu falak yang membahas teori dan konsep benda-benda langit matahari, bulan, bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya, misalnya dari asal-usul kejadiannya (*cosmogoni*), bentuk dan tata himpunannya (*cosmologi*), jumlah benda langit (*cosmografi*), ukuran dan jaraknya (*astrometrik*), gerak dan gaya tariknya (*grafikasi*) dan kandungan unsur-unsurnya (*astrofikasi*). Ilmu *falak 'ilm̄y* dikenal dengan istilah *Theoretical Astronomy*" atau

disebut juga dengan ilmu *falak teori*, karena membahas konsep dan teori yang berkenaan dengan tatasurya (benda-benda langit dari berbagai segi).

Ilmu falak '*amal̄y*' adalah ilmu falak yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit (matahari, bulan bintang-bintang dan benda-benda langit) lainnya. Ilmu falak '*amal̄y*' dikenal dengan istilah *Practical Astronomy*, oleh masyarakat umum dikenal dengan ilmu falak atau ilmu hisab.<sup>20</sup>

## 2. Gambaran Umum Perhitungan *Abjadiyyah ḥisāb jurnal kabīr*

Sedangkan dalam kalangan umat Islam ilmu falak ini dikenal dengan ilmu *ḥisāb*. *Ḥisāb* menurut bahasa adalah perhitungan. Dalam Almanak *Ḥisāb Ru'yat*, dinyatakan cabang-cabang ilmu falak meliputi:

1. Astronomi
2. Astrologi
3. Astrofisika
4. Astrometrik
5. Astromekanik
6. Cosmogony
9. Cosmologi

Diantara kategori ilmu falak dalam kaidah *abjadiyyah/ḥisāb jurnal kabīr* adalah tentang astrologi atau bisa disebut dengan ilmu yang digunakan untuk mengetahui nasib dan keberuntungan manusia. Tatacara dalam perhitungan *abjadiyyah ḥisāb jurnal kabīr* adalah dengan menghitung kedua nama calon

---

<sup>20</sup> Dr.Hajar, *Ilmu Falak*, (Pekanbaru: PT Sutra Benta Perkasa, 2014), hlm. 3-4.

pasngan pengantin menggunakan huruf hijaiyyah yang dikonversikan ke dalam angka. Angka atau huruf tersebut digunakan oleh para hukama terdahulu untuk mengungkap berbagai rahasia.<sup>21</sup>

### 3. Gambaran Umum Masalah Mursalah

*Maṣlahah*, secara etimologi adalah kata tunggal dari *أَمْصَالِحٌ*, yang berarti dengan kata *صَلَحَ*, yaitu "mendatangkan kebaikan". Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-iṣṭiṣlah* yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata *مَصْلَاحَةٌ* atau *إِسْتِصْلَاحٌ* ini disertai dengan kata *أَلْمُنَاسِبُ* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya". Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *مَصْلَاحَةٌ*. Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan *syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut."<sup>22</sup>

*Maṣlahah* adalah bentuk metode analisa yang digunakan oleh para ulama ushul untuk menetapkan suatu *istinbath* hukum yang permasalahannya tidak dijelaskan secara tertulis di Al-Quran ataupun Sunnah hanya saja metode yang satu ini lebih menekankan pada kemaslahatan secara langsung yaitu masalah

<sup>21</sup> Irfan Zidny Wahab, *Sinau Menuju Sirnarasa*, (Tangerang: Jagat 'Arsy Publishing, 2016), hlm. 14.

<sup>22</sup> H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Cet.I: Jakarta: Gunung Persada Press, 2007), hlm. 112.

mursalah yang dalam definisinya bisa diartikan dengan suatu yang pasti. Menurut istilah para ushuliyin masalah mursalah adalah suatu bentuk kemaslahatan, yang mana syariah tidak mengisyaratkan merelisir kemaslahatan dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas keharaman dan kebolehannya.

*Maṣlahah al-mursalah* terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk mausuf atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-maṣlahah*. Jika digabungkan menjadi *maṣlahah al-mursalah* berarti kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci.<sup>23</sup> *Maṣlahah al-mursalah* dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh ialah suatu kemalahatan, dimana syariat Islam tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.

*Maṣlahah al-mursalah* biasa ditemukan dengan melalui metode *istislah*, dan ini menjadikan dasar (sumber) hukum Islam menurut istilah para fuqoha, *istislah* adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan masalah yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan *maqāṣid syari'ah 'amali* (tujuan umum hukum Islam).<sup>24</sup> *Istislah* merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya juga menjadi jalan dalam menetapkan antara yang harus ada dalam kehidupan umat

---

<sup>23</sup> Dosen UIN Syarif Hidayatullah, *Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer*, MADANIA Vol. 19 Nomor 1 (2015), hlm. 122.

<sup>24</sup> Abd. Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqhi*. (Jakarta: Majelis A'la li Indonesiyin li al-Dakwah al-Islamiah, 1973), hlm. 116



manusia, agar sesuai dengan *maqāsid syari'ah 'āmmāh*, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan mengakkan kehidupan sempurna mungkin.

*Maṣlahah al-mursalah* adalah pengertian maslahat secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudharat, serta yang direalisasikan oleh syari'at Islam dalam bentuk umum. Nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatannya dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat *syara'* (Allah swt dan Rasul-Nya) tidak menentukan bentuk-bentuk dan macam-macam *maṣlahat*, sehingga *maṣlahat* seperti ini disebut dengan *mursalah*, yaitu mutlak tidak terbatas. Apabila sebuah maslahat didukung oleh nash, seperti menuliskan al-Qur'an supaya tidak hilang, mengajar membaca dan menulis, atau terdapat nash yang mendukungnya, seperti kewajiban mengajarkan dan menyebarkan ilmu, perintah mengajarkan segala kebaikan yang diperintahkan *syara'* dan larangan mengerjakan segala macam kemungkaran yang dilarang *syara'*, maka *maṣlahah* semacam ini disebut *maṣlahah mansus* (*maṣlahah* yang ada nashnya), *maṣlahah* jenis ini tidak termasuk *maṣlahah mursalah* hukum *maṣlahah* mansus ditetapkan oleh nash bukan oleh metode *istiṣlah*.<sup>25</sup>

Secara terminologis, *maṣlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* ataupun juga tidak ditolak oleh dalil-dalil terperinci *syara'*. Disebut suatu *maṣlahah*, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *maṣlahah* ini dapat menghindarkan *mukallaf* dari

---

<sup>25</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (cet III: Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 1145.

suatu bahaya atau kerusakan, namun sebaliknya *maṣlahah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi *mukallaf*. Demikian halnya disebut *mursalah* karena *syara'* tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan.<sup>26</sup> Meskipun demikian, bahwa *maṣlahah mursalah* tidak didukung maupun ditolak *syara'* bukan berarti *maṣlahah mursalah* tidak memiliki sandaran dalil sama sekali. *Maṣlahah mursalah* menjadi *hujjah* apabila bersandar pada dalil-dalil umum, tidak keluar dari lingkup *maqāṣid syara'ah*, itu sebabnya *maṣlahah mursalah* dibagi menjadi dua, yaitu : (1) kemaslahatan yang sama sekali tidak didukung oleh *syara'* baik dalil secara terperinci maupun secara umum, dan (2) kemaslahatan yang tidak didukung oleh *syara'* secara dalil terperinci namun didukung oleh dalil-dalil umum dari sejumlah *nash*. *Maṣlahah mursalah* atau yang juga biasa disebut *istiṣlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.<sup>27</sup>

#### 1. Persyaratan *Maṣlahah Mursalah*

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlahah al-mursalah*, yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap *maṣlahat* itu haruslah berupa *maṣlahat* yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 120.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 354.

negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada ditangan suami.

- b. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥat* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau sunnah.<sup>28</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Imam Maliki menjelaskan bahwa syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* bisa dijadikan dasar hukum ialah:

- a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid syari'ah*), oleh karena itu maslahat tidak boleh bertentangan dengan dalil, akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syari'.
- b. Maṣlaḥat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil *maṣlaḥat* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang akan terjadi. Sehingga seandainya maslahat itu tidak diambil maka akan menyebabkan kesulitan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: prenada media, 2003), hlm. 152-153.

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (*maṣḥalah mursalah*) tercabut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dengan *maṣḥalah mursalah*.<sup>30</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah jenis penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, ialah penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi dari narasumber yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan dikaji, seperti kepada Tokoh Agama di desa Polorejo yaitu K.H Dimiyati al-Hafidz dan beberapa warga desa Polorejo yang menggunakan tradisi perhitungan abjadiyyah ḥisab jurnal kabīr.<sup>31</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan pada penyusunan tesis ini ialah analisis pola pikir induktif, yaitu menjelaskan data-data serta sampel-sampel yang diperoleh di

---

<sup>29</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 454

<sup>30</sup> Mohammad Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 120.

<sup>31</sup> P. Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 111.

lapangan ketika wawancara lalu diuraikan dan dipelajari secara mendalam, lalu dianalisis dengan teori Hukum Islam.<sup>32</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *maṣlahah mursalah*, yaitu apakah masalah yang dikaji tersebut baik menurut akal, selaras dan sejalan dengan tujuan syara' atau tidak. Untuk memperoleh data yang akan dikaji maka harus dilakukan wawancara serta dokumentasi di lapangan.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang utama dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini berupa wawancara kepada pihak yang terkait dalam tradisi perhitungan *abjadiyyah ḥisāb jurnal kabīr* di desa Polorejo kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap dari sumber data primer. Dalam hal ini terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang terkait baik berupa skripsi, tesis, disertasi.

---

<sup>32</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 35.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Teknik Wawancara, Wawancara adalah suatu percakapan antara satu orang dengan orang lain yang membahas terkait suatu masalah tertentu, dimana dalam prosesnya ada tanya jawab lisan, dan berhadap-hadapan secara fisik. dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan tradisi perhitungan *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* di desa Polorejo kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.
- b. Teknik dokumentasi, teknik dokumentasi peneliti mencari suatu data yang ada di lapangan baik berupa data monograf desa Polorejo, catatan, jumlah warga desa Polorejo kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo. Metode ini digunakan untuk pelengkap dalam mendapatkan data yang ada di lapangan.

## 6. Analisis Data

Analisis data yaitu melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan. Sedangkan pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu analisis hasil penelitian yang menghasilkan data pola pikir induktif yaitu menjelaskan data-data serta sampel-sampel yang diperoleh di lapangan ketika wawancara lalu diuraikan dan dipelajari secara mendalam, lalu dianalisis dengan teori hukum Islam.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126.



## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika adalah urutan sekaligus kerangka berfikir dalam penulisan penelitian. Untuk dapat memahami dengan mudah dari pembahasan penelitian maka perlu adanya sistematika pembahasan dari bab ke bab yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Penelitian ini membahas tentang " Kaidah *Abjadiyyah Hisāb Jurnal Kabīr* dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Polorejo Kecamatan Babbadan Kabupate Ponorogo). Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis mengorganisasikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, konsep teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi gambaran umum mengenai perkawinan abjadiyah hisab jurnal kabir, ilmu falak dan *maṣlahah mursalah* yang meliputi definisi, macam-macamnya dan persepektif ulama.

Bab ketiga, berisi gambaran desa Polorejo, pemaparan praktik tradisi perhitungan *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* di desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan juga alasan masyarakat desa Polorejo menggunakan tradisi *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr*.

Bab keempat, analisis terhadap perhitungan *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* di desa Polorejo kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kemudian disertai dengan daftar pustaka.

## BAB V

### KESIMPULAN

A. Berdasarkan hasil pembahasan dari perhitungan *abjadiyyah ḥisāb jurnal kabīr* yang berada di desa Polorejo Kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pada praktik perhitungan *abjadiyyah ḥisāb jurnal kabīr* dalam perkawinan yang ada di desa Polorejo kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sebelum dilakukannya sebuah pernikahan terlebih dahulu calon pasangan yang akan menikah sowan ke dhalem Kyai Dimiyati untuk meminta tolong menghitung kedua calon pasangan pengantin yang akan menikah. Kemudian nama kedua calon pasangan pengantin tersebut dijadikan tulisan arab, setiap huruf hijaiyyah yang ada pada nama mereka yang telah dijadikan tulisan Arab itu memiliki nilai masing-masing kemudian nilai dari masing-masing nama itu dijumlahkan kemudian dibagi menjadi 8 sampai tersisa tidak lebih dari 8. Setelah dilakukan penjumlahan dilihat disesuaikan dengan bait arab nya atau makna dari angka 1-8 yang telah ditetapkan oleh para ulama' terdahulu.

2. Masyarakat desa Polorejo dalam melakukan tradisi perhitungan *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* sebelum perkawinan memiliki berbagai alasan ada yang karena wujud ta'dzim atau hormat kepada tokoh agama setempat karena telah mensyiarkan agama Islam di desa Polorejo, ada yang karena sekedar ingin tahu hasil dari perhitungannya, dan ada yang ingin karena perintah orang tuanya dan takut kalau tidak akan mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, yang mana dari pihak wanita wali sangat diperlukan dalam akad nikah dan merupakan syarat sah nikah.

Perhitungan *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* yang terjadi di desa Polorejo kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo sesuai dengan masalah mursalah karena tidak ada dalil yang melarang atau menghalalkan terkait tradisi perhitungan *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr*. Tradisi ini hanya sebagai bentuk ikhtiyar untuk meminimalisir terjadinya hal buruk serta mendatangkan kemanfaatan bagi calon pasangan. Tradisi ini juga telah memenuhi syarat masalah mursalah karena mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Ketika hasil perhitungannya buruk, pasangan dapat mempersiapkan bekal lebih banyak untuk menghadapi segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Sesuatu yang dianggap *maṣlahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi yaitu mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat desa Polorejo yaitu untuk menghindari hal buruk yang terjadi selama membina rumah tangga di

kemudian hari. Tradisi ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah karena perhitungan ini tidak untuk mendahului kehendak Tuhan atau untuk mengetahui rahasia Tuhan. Keberadaan perhitungan *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* digunakan sebagai media ikhtiyar di desa Polorejo kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo, apabila tidak menggunakan tradisi ini tidak ada sanksi apapun. Dari analisis tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat desa Polorejo ini yang berupa perhitungan *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* merupakan salah satu bentuk *maṣlahah 'urf* karena tradisi ini termasuk adat kebiasaan yang bertujuan untuk mengambil manfaat dan menolak kemudharatan hal ini karena tradisi ini adalah bentuk ikhtiyar masyarakat desa Polorejo kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo untuk menghindarkan kemungkinan buruk terjadi kelak ketika membina suatu rumah tangga.

## **B. Saran**

1. Untuk praktik perhitungan abjadiyyah hisab jurnal kabir dalam perkawinan yang ada di desa Polorejo kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo, kurang adanya pengetahuan terkait perhitungan tersebut karena kebanyakan masyarakatnya mengikuti tradisi itu hanya karena mendengar pengalaman-pengalaman sebelumnya, dan mengikuti warga lain yang menggunakan tradisi itu tanpa tahu apa itu perhitungan abjadiyyah hisab jurnal kabir itu sebenarnya. Kurang adanya edukasi terkait perhitungan itu membuat orang lain salah faham terhadap tradisi tersebut. edukasi terkait perhitungan abjadiyyah hisab jurnal kabir dalam

hal ini sangat diperlukan untuk member tahu kepada masyarakat desa Polorejo tentang apa itu perhitungan abjadiyyah hisab jurnal kabir.

2. Dari alasan-alasan yang diungkapkan oleh beberapa masyarakat desa Polorejo yang telah diwawancarai kebanyakan karena rasa penasaran, ta'dzim kepada Kyai-nya, mengikuti masyarakat lain sehingga masyarakat kurang memiliki prinsip diri, sehingga hal itu membuat masyarakat desa Polorejo mengikuti tradisi itu tanpa tau keinginan yang sesungguhnya dan pengetahuan yang jelas.
3. Analisis masalah mursalah terhadap perhitungan abjadiyyah hisab jurnal kabir di desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo merupakan bentuk ikhtiyar dan kehati-hatian dalam memilih calon pasangan hidup agar tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis namun, hal ini juga perlu ada kehati-hatian dalam penerapannya karena orang yang menghitung harus benar-benar faham serta tahu dampak baik buruk dari adanya tradisi ini di desa Polorejo kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Apabila salah dalam menghitung maka, akan berakibat fatal bagi orang yang bersangkutan. perhitungan *abjadiyyah hisāb jurnal kabīr* merupakan salah satu bentuk *maṣlahah 'urf* karena tradisi ini termasuk adat kebiasaan yang bertujuan untuk mengambil manfaat dan menolak kemudharatan hal ini karena tradisi ini adalah bentuk ikhtiyar masyarakat desa Polorejo kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo untuk menghindarkan kemungkinan buruk terjadi kelak ketika membina suatu rumah tangga.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag,  
<https://quran.kemenag.go.id> diakses 27 Maret 2023.

### Hadis-Hadis

Al-Mubarakfury, Al-Imam al-Hafiz Abu al-'Ali Muhammad bin Abdurrahman.  
*Tuhfatu al-Azwazy bi Syarhi Jami' al-Tirmizy*. Beirut: Dar al-Fikr. jilid 7

### Buku-buku dan kitab-kitab

A. Kadir. *Formula Baru Ilmu Falak*. 2012. Jakarta:AMZAH.

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. 2004. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abu Bakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah*. 2016. Jakarta: Kencana.

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. 2014. terj. Saefullah Ma'shum dkk.  
Jakarta: Pustaka Firdaus.

Al-Damsyqy, Al-Imam Abul Fidā' Ismā'il Ibnu Kašīr. *Terjemah Tafsir Ibnu Kašīr (Digital Versi Lengkap 30 Juz. 2019)*. Beirut:Darr al-Ma'arif.

Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*. 2004.Yogyakarta: Suara Muhamadiyah.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cetakan III. 1999. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Departemen P & K. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1999. Jakarta: Balai Pustaka.  
Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*. 2012. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Dr.Hajar. *Ilmu Falak*. 2014. Pekanbaru: PT Sutra Benta Perkasa.

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. 1996. Bandung: Mandar Maju.

Louis Ma'luf al-Yassu'I dan Bernard Tawatil Al-Yassu'I. *Munjid*. 1986.  
Beirut:Dar al-Masyruq.

Maskufa. *Ilmu Falaq*. 2009. Jakarta:Gaung Persada.

Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. 2016.  
Jakarta: Prenadamedia Group.

- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. 2016. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhyiddin, Ahmad Sofi. *Muqadimah: Rahasia Huruf Hijaiyyah: Memaca Huruf Arabiyyah dengan Kacamata Teosofi*. 2015. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.
- Mulky, Rafsan. *Ushul Fiqih*. 2009. Bandung: Pustaka Setia.
- Musonif, Ahmad. *Ilmu Falak*. 2011. Yogyakarta: Teras.
- Musthafa, Ahmad bin. *Miftāh As-Sa'adah wa Miṣbah As-Siyādah*. Juz 1. Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah.
- Muzamil, Lutfi Adnan. *Studi Falak Trigonometri*. 2015. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.
- Satria, Effendi. *Ushul Fiqh*. 2003. Jakarta: prenada media.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. 2002. Jakarta: Lentera Hati.
- Subagio, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. 1991. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. 2011. Jakarta: Prenada Media Group.
- Umar, H.M Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. 2007. Cet.I: Jakarta: Gunung Persada Press.
- Wahab, Irfan Zidny. *Sinau Menuju Sirnarasa*. 2016. Tangerang: Jagat 'Arsy Publishing

#### **Jurnal-Jurnal dan Skripsi**

- Adinugraha, Hendri Hermawan. 2018. *Al-Maṣlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 4 Nomor 1.
- Dosen UIN Syarif Hidayatullah. *Penerapan Maṣlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer*. 2015. MADANIA Vol. 19 Nomor 1.
- Fahrurrozi. *Analisis Maṣlahah Mursalah Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Dalam Pemiliha Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton*. 2019. dalam Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Habibah Zainah dan Muchamad Choirun Nizar. *Analisis Maṣlahah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama*. 2022. Jurnal Ilmiah Sultan Agung ISSN: 2963-2730.

Hadi Peristiwa dan Adul Hadi. *Konsep al- Maṣlahah Mursalah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0*. 2019. Al-Ahkam Vol. 15 Nomor 2.

Mutakin, Ali. *Implementasi Maṣlahah Mursalah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan*. 2018. Kordinat Vol. XVII No.2.

Samad, Muhammad Yunus. *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. 2017. ISTIQRA' Vol.5 Nomor 1.

Santoso. *Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. 2016. Yudisia Vol. 7 Nomor 2.

Sayful Mujab dan M.Rifa Jamaludin Nashir. *Ilmu Falak (Dimensi Kajian Filsafat Ilmu)*. 2020. Al-Afaq, Vol. 2, No. 2.

Tantu, Asbar. *Arti Pentingnya Pernikahan*. 2013. Jurnal Al-Hikmah Vol. XIV Nomor 2.

Wahyu Wibisana, Wahyu. *Pernikahan Dalam Islam Dalam Jurnal Pendidikan Islam –Ta'lim*. 2016. Vol.14 No.2

Wibisana, Wahyu. *Pernikahan Dalam Islam*. 2016. Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 14 Nomor 2.

#### **Lain-lainnya**

<http://mohdisa-abdrazak.blogspot.com/2009/11/nilai-huruf-arabjawi.html>

Wawancara dengan bapak Kyai Dimiyati Al-Hafidz, Tokoh Agama yang Menghitung dengan Perhitungan Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir, Polorejo, Babadan, Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 9 Pebruari 2023.

Wawancara dengan bapak Nurdin, Pelaku yang Menggunakan Perhitungan Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir dalam Perkawinan, Polorejo, Babadan, Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 11 Pebruari 2023.

Wawancara dengan bapak Tegar Santoso, Pelaku yang Menggunakan Perhitungan Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir dalam Perkawinan, Polorejo, Babadan, Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 11 Pebruari 2023.

Wawancara dengan Ibu Nurmalasari, Pelaku yang Menggunakan Perhitungan Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir dalam Perkawinan, Polorejo, Babadan, Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 12 Pebruari 2023.

Wawancara dengan Ibu Nur Kholifah, Pelaku yang Menggunakan Perhitungan Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir dalam Perkawinan, Polorejo, Babadan, Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 12 Pebruari 2023.

- Wawancara dengan Ibu Halimatus Sa'adah, Pelaku yang Menggunakan Perhitungan Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir dalam Perkawinan, Polorejo, Babadan, Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 13 Pebruari 2023.
- Wawancara dengan bapak Fajar, Pelaku yang Menggunakan Perhitungan Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir dalam Perkawinan, Polorejo, Babadan, Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 15 Pebruari 2023.
- Wawancara dengan bapak Jamaludin, Pelaku yang Menggunakan Perhitungan Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir dalam Perkawinan, Polorejo, Babadan, Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 15 Pebruari 2023.
- Wawancara dengan bapak Ahmad Lutfi, Pelaku yang Menggunakan Perhitungan Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir dalam Perkawinan, Polorejo, Babadan, Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 16 Pebruari 2023.
- Wawancara dengan ibu Ida Laila, Pelaku yang Menggunakan Perhitungan Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir dalam Perkawinan, Polorejo, Babadan, Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 17 Pebruari 2023.
- Wawancara dengan ibu Sulis, Pelaku yang Menggunakan Perhitungan Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir dalam Perkawinan, Polorejo, Babadan, Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 17 Pebruari 2023.
- Wawancara dengan Ibu Khomsah, Pelaku yang Menggunakan Perhitungan Abjadiyyah Hisab Jurnal Kabir dalam Perkawinan, Polorejo, Babadan, Ponorogo, Jawa Timur, tanggal 18 Pebruari 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA